

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### 1. Proses Pemutakhiran Data

Dalam penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagaimana data yang ada, Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:<sup>47</sup>

- a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi

---

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hal ini senada yang disampaikan oleh Gembong Derita Hadi sebagai salah satu komisioner KPU Trenggalek:

Pemutakhiran data pemilih ialah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Trenggalek dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).<sup>48</sup>

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam. Salah satu diantaranya adalah masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap. Sesuai yang disampaikan oleh Indra Setiawan (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Trenggalek):

berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya, pemutakhiran data/verifikasi data

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Gembong Derita Hadi, sebagai komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, Pada hari, Senin, 8 Oktober 2018.

pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik, dan masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.<sup>49</sup>

Adapun masalah yang terkait dengan DPT Pemilihan kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018) pada KPU Kabupaten Trenggalek menurut Sudjoko (Kasubbag Progam dan Data) sebagai berikut:

Warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT, DP4 sebagian besar tidak bisa diandalkan dari segi akurasi data pemilih, dan Nomor Induk Kependudukan yang tidak Standar.<sup>50</sup>

Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk di daftar sebagai pemilih.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Indra Setiawan, Sebagai Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Trenggalek, Pada Hari, Senin, 8 Oktober 2018.

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak Sudjoko, Sebagai Kasubbag Progam dan Data KPU Kabupaten Trenggalek, Pada hari, Senin, 8 Oktober 2018.

Sedangkan warga negara atau pemilih bersifat menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 huruf h Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas dan wewenang memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir serta menetapkannya sebagai daftar pemilih.<sup>51</sup>

Proses pemutakhiran data tidak hanya dilakukan kerjasama di dalam badan penyelenggara melainkan dengan lembaga pemerintah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti yang disampaikan oleh Chormen Rukmawan (Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi Kabupaten Trenggalek), sebagai berikut:

Diharapkan proses pemutakhiran data terdapat hubungan yang sinergis antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Ini bertujuan agar proses pemutakhiran dapat disinergiskan mulai dari data penduduk yang merupakan penyediaan data

---

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

hingga penetapan data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek.<sup>52</sup>

Untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya membantu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pematkhiran data pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara serentak. Pihak kementerian memberikan surat edaran untuk dilengkapi DAK2 dan DP4 untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Penyusunan data pemilih oleh KPU Kabupaten Trenggalek, kata Gembong Derita Hadi:

Penyusunan data pemilih dengan memperhatikan, tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan Pemilih hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

KPU Kabupaten Trenggalek menyampaikan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek melakukan pematkhiran data dibantu oleh Petugas Pematkhiran Data Pemilih

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Chormen Rukmawan, Sebagai Penganalisis Bahan Pematkhiran Data dan Informasi Kabupaten Trenggalek, Pada hari, Senin, 8 Oktober 2018.

(PPDP). PPDP dapat berasal dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP itu diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Setiap satu orang PPDP yang diangkat itu sesuai dengan jumlah pemilih yakni maksimal 500 orang dan apabila lebih dari maksimal 500, setiap TPS boleh lebih dari satu orang untuk diangkat menjadi PPDP. PPDP melakukan pencocokan dan ketelitian (coklit) paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan RT dan RW atau sebutan lainnya.

Berdasarkan data hasil penelitian penyusunan DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Jawa Timur oleh KPU Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dilakukan secara optimal, sesuai yang disampaikan Indra Setiawan (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Trenggalek) sebagai berikut:

KPU Trenggalek menyampaikan salinan DPS kepada PPS dalam jumlah 3 (tiga) rangkap dilaksanakan, KPU menyampaikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten dilaksanakan; DPS diumumkan selama 10 hari oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat dilaksanakan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Gembong Derita Hadi, sebagai komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, Pada hari, Senin, 8 Oktober 2018.

Kemudian dilanjutkan dengan langkah:

Memasukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilihan itu dapat diterima oleh PPS paling lama lima hari sejak hari pertama diumumkan. PPS melakukan pengecekan terhadap kebenaran masukan dan tanggapan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye dan masyarakat. PPS kemudian mencatat masukan dan tanggapan masyarakat yang sudah diperiksa kebenarannya di dalam formulir Model A.2-KWK dan memberi bukti bahwa telah terima usulan perbaikan atau telah terdaftar.<sup>54</sup>

Kegiatan selanjutnya:

PPS menyalin formulir Model A.2-KWK ke dalam soft copy format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah-langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Menginput pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat terlebih dahulu dan memberi kode saring pada kolom keterangan, Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih, Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam DPS.<sup>55</sup>

PPS menyelesaikan langkah-langkah diatas, paling lambat lima hari, DPS sebagaimana dimaksud oleh PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi perbaikan DPS dengan mengundang Panitia Pengawas Pemilihan, Tim Kampanye Pasangan Kepala Daerah serta pemantau pemilu, langkah-langkah diatas bertujuan:

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.<sup>56</sup>

Namun pada penelitian ini diketahui bahwa warga Desa Baruharjo Kecamatan Durenan kurang antusias dengan pemutakhiran data. Hal ini dibuktikan bahwa mereka tidak memahami prosedur pemutakhiran data hingga tidak adanya ketertarikan warga untuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

membahas tentang pendataan melainkan pembahasan tentang kandidat. Dengan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pemutakhiran data maka ini bisa menghambat proses kerjasama antara Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan warga sebagai yang berhak memilih.

Ini memberikan gambaran bahwa tidak adanya kolaborasi yang baik padahal tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat yang aktif mendaftarkan dirinya ke penyelenggara pemilu. Sementara itu, teknik stelsel pasif adalah berkebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk di daftar sebagai pemilih. Sedangkan warga negara atau pemilih bersifat menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Langkah selanjutnya setelah rekapitulasi hasil perbaikan DPS ialah:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama dua hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK yakni salinan rekapitulasi DPS yang disampaikan. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka itu dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon.<sup>57</sup>

Melalui sidang pleno terbuka, KPU Kabupaten trenggalek menetapkan DPT dengan menggunakan formulir A3-KWK. Selanjutnya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan, pengumuman di tempat strategis atau yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan arsip PPS. Disamping itu, KPU juga menyampaikan salinan DPT kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Kampanye Pasangan Calon Kabupaten dan Kecamatan.

Setelah KPU menyampaikan salinan kepada PPK dan PPS. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti kantor desa dan kelurahan serta tempat strategis. PPS memiliki tugas:

PPS memiliki tugas untuk menyusun DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, tetapi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Gembong Derita Hadi, sebagai komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, Pada hari, Senin, 8 Oktober 2018.

memenuhi syarat sebagai pemilih dan didaftar sebagai pemilih paling lambat tujuh hari setelah pengumuman DPT. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT mendaftarkan diri kepada PPS dengan menunjukkan KTP, KK, passport, atau identitas kependudukan lainnya. PPS memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar belum terdaftar di DPT dan mencatat pemilih tersebut di dalam formulir Model A.Tb.1-KWK.<sup>58</sup>

Demikianlah Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Trenggalek tahun 2018 yang dilakukan oleh penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa warga Negara di Kabupaten Trenggalek untuk memilih.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemutakhiran Data

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menerangkan bahwa hak memilih sebagaimana tertera pada pasal 57 ayat 1 yang berbunyi bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih.

Dalam hal menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Pemilih yang dimaksud Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 adalah penduduk yang berusia paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Trenggalek bahwa :

Pemilih daftar tambahan hingga pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya itu terjadi karena warga negara yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT.<sup>59</sup>

Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa dalam hal Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, paspor dan/atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>60</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemutakhiran Data adalah:

Pengelolaan sistem data pemilih, Kelalaian petugas pemutakhiran data pemilih, Masalah kependudukan, Partisipasi masyarakat, Kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, Kondisi nomor induk kependudukan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Indra Setiawan, Sebagai Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Trenggalek, Pada Hari, Senin, 8 Oktober 2018.

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Proses Pemutakhiran Data**

Pemilihan umum adalah merupakan momen penting dalam suatu Negara yang menganut azas demokrasi karena cara untuk menentukan pimpinan Negara bahkan pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian suara rakyatlah yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang memangku jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati/walikota. Untuk menarik hati rakyat agar mau memilih kandidat yang terdaftar sebagai calon pemimpin tersebut, masing-masing kandidat menawarkan program yang akan dilaksanakannya apabila terpilih nantinya.

Dalam hal ini, untuk realistiknya kemampuan pemilih menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya kelak, ditetapkan beberapa persyaratan misalnya, telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Dengan batas usia ini dimaksudkan seseorang sudah cakap dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara tanpa ada intervensi dari orang lain.

Untuk menghindarkan adanya pemilih ganda, seorang pemilih hanya didaftarkan satu kali dalam pemilih, bagi mereka yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih yang bersangkutan harus menentukan satu diantara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Namun

demikian, bagi masyarakat yang pindah ke wilayah lain, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri ke alamat yang baru tersebut dengan membawa surat keterangan pindah dari PPS asal selambat-lambatnya 14 belas hari sebelum hari pemungutan suara dan melapor kepada PPS yang baru.

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pada KPU Kabupaten Trenggalek adalah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih pada Pemilu terakhir. Enam bulan sebelum hari pemungutan suara diselenggarakan KPU Kabupaten Trenggalek harus sudah menerima Daftar Pemilih yang sudah dimutakhirkan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terperinci mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Data-data tersebut mencakup, NIK/Nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tgl. Lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, jenis cacat yang disandang.

Dalam hal ini, setelah menerima Daftar Pemilih Sementara, PPS yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data akan melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara untuk tiap TPS maksimal 500 orang, kemudian baru dilakukan penetapan, pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapatkan

tanggapan dari masyarakat, yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau atau mudah dilihat masyarakat.

Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 hari, dalam tenggang waktu 3 hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Masukan dari masyarakat ini antara lain adalah:

- a. Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu minimal 17 tahun.
- b. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin.
- c. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas.
- d. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir.
- e. Telah meninggal dunia.
- f. Pindah domisili ke daerah lain.
- g. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Perbaikan penulisan identitas pemilih.

Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak KPU Kabupaten Trenggalek menghimbau agar dapat melaporkannya kepada PPS di desa atau

kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, bagi pemilih yang melaporkan ke PPS, akan segera diadakan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2.KWKKPU lalu memberikan bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.3-KWK). Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui KPU Kabupaten Trenggalek akan berkoordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga yang bersangkutan.

Setelah dilakukan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data yang akurat adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Dalam hal ini Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 90 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dibuat rangkap 3 yang penggunaannya adalah, 1 rangkap untuk arsip PPS, 1 rangkap untuk pengumuman di TPS dan 1 rangkap lagi kepada KPU Kabupaten Trenggalek melalui PPK untuk diperbanyak sesuai jumlah dan alokasi penggunaannya.

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kemudian akan diumumkan oleh PPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga)

hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tersebut.

Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PKK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya KPU Kabupaten Trenggalek akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten Trenggalek (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, kemudian akan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Timur dengan spesifikasi:

- a. Satu rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Trenggalek.
- b. Satu rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan dalam wilayah kerja PKK.

Proses penentuan dan penetapan serta pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan secara selektif, mulai dari tingkat

desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Dalam hal ini proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan harus dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. kemudian akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di Trenggalek dengan menggunakan formulir rekapitulasi pemilih terdaftar Tingkat Provinsi (Model A7-(KWK). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan sebagai alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Setelah daftar pemilih tetap diumumkan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, kemudian dicetak kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum sesuai dengan daftar pemilih tetap yang bersangkutan. Kartu pemilih tetap ini berisi tentang, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat pemilih dan keterangan lainnya. Pengadaan Kartu Pemilih ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Trenggalek berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, maka PPS yang dibantu oleh KPPS, pengurus RT/RW atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pendistribusian tersebut menandatangani tempat kediaman pemilih untuk

menyerahkan kartu pemilih, yang selanjutnya berdasarkan kartu pemilih tersebut dapat pemilih dalam memberikan suaranya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyerahan kartu pemilih kepada pemilih tetap tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemutakhiran Data

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat lagi diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka pihak PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia. Demikian juga dengan perubahan atas status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI tersebut.

Seleksi terhadap penentuan pemilih tetap untuk menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksudkan agar tidak terjadi penggelembungan suara, manipulasi suara dan upaya-upaya lainnya yang dapat mengurangi keabsahan perolehan suara yang diperoleh masing-masing kandidat yang ikut bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sehingga diharapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih mendapat dukungan dari semua pihak untuk membawa kepada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Dalam implementasi penetapan Daftar Pemilih Tetap di KPU Trenggalek masih ditemukan beberapa kelemahan, kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada pihak KPU Trenggalek akan tetapi juga pada masyarakat itu sendiri misalnya, sewaktu PPS menempel pemilih sementara pada Kantor Lurah/Kepala Desa atau pada tempat-tempat strategis masyarakat sudah dihimbau untuk melihatnya dan menyampaikan laporan apabila terdapat kekeliruan. Dalam kenyataannya masyarakat tidak respon dan setelah pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS diantara mereka banyak yang menyampaikan protes sehingga penanganan masalahnya semakin rumit. Dalam hal untuk pemutakhiran data, KPU Trenggalek ke depan telah menerapkan sistem DP tools yaitu, mendeteksi nama pemilih ganda, apabila ditemukan secara otomatis akan ter-*delete* pada computer penyimpanan data pemilih.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada 2018 di KPU Kabupaten Trenggalek**

Dalam penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Adapun yang

dimaksudkan dengan prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir yaitu :

- a. Penerapan prinsip komprehensif mengandung pengertian sebagai daftar pemilih diharapkan memuat semua warga Negara Republik Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Pada kegiatan pendaftaran dan pemutahiran pemilih tidak dibenarkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agaman, kelas atau alasan apapun.
- b. Prinsip Akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak memilih.
- c. Prinsip Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah menikah, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri pada saat hari pemungutan suara dan meninggal.

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam aktivitas kebijakan. Perencanaan merupakan dasar atau landasan dalam

melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Sebab dalam perencanaan inilah ditetapkan seluruh aktivitas kebijakan.

Setelah perencanaan, selanjutnya pelaksanaan pendaftaran pemilih hingga menghasilkan produk daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan oleh KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu. Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yang menjadi raw-data daftar pemilih, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu terakhir di tingkat KPU Kabupaten/kota dan coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pendaftaran pemilih (petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Untuk menjamin akurasi, komprehensifness dan keterkinian data pemilih, oleh undang-undang masyarakat diberikan ruang untuk secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU.

Berdasarkan hasil verifikasi daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Trenggalek, DP4 yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh PPDP, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dan jumlah DPT ada perbedaan. Dari proses DPS kemudian menjadi DPT masih terjadi penyusutan jumlah pemilih.

Dari hasil wawancara yang mendalam, didapat bahwa proses verifikasi dalam rangka penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut: Data Kependudukan dalam dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diperoleh dari Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk dilakukan sinkronisasi dengan data pemilih pemilu terakhir menjadi Data pemilih, selanjutnya Data Pemilih tersebut diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bentuk *soft copy*.

Jika terjadi data ganda atau pemilih Tidak Memenuhi Syarat, maka data awal disortir terlebih dahulu dan dicari keterangan-keterangan yang menyertai penduduk tersebut. Data pemilih tersebut oleh tim pengolah data dipilah berdasarkan Kecamatan, kelurahan. Data pemilih hasil olahan KPU Kabupaten Trenggalek, selanjutnya oleh PPS/PPK, dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data pemilih dengan membawa *hard copy* data pemilih dan perlengkapan pendataan untuk dilakukan validasi di lapangan.

Penyusunan daftar pemilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum Kabupaten Trenggalek dalam hal pilkada Jawa Timur. Dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih tersebut KPU dibantu oleh PPK dan PPS selaku penyelenggara pilkada

di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Namun belum dapat dijamin akurasi data pemilih tersebut dapat dijamin kualitasnya jika merujuk pada beberapa temuan di lapangan pada proses tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut.

Selanjutnya, setelah penyusunan DPT yaitu sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang penyelenggara pilkada di Kabupaten Trenggalek menyebutkan bahwa sosialisasi pemilu selalu dilaksanakan tidak hanya menyangkut suksesnya pelaksanaan pemilu, penyampaian sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilu juga ditekankan terutama sosialisasi dalam hal verifikasi DPT. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pemilu seperti Bakesbangpol, pemerintah Kelurahan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Tanggapan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap sosialisasi pelaksanaan verifikasi DPT ini sangat baik dan mereka bersedia untuk melaporkan diri jika namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih. Contohnya himbauan dari KPU Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat sebagai pemilih untuk mengecek datanya pada DP4 dan melaporkannya jika terjadi kesalahan baik dalam segi penulisan maupun jika namanya tidak tercantum dalam DP4 ke sekretaris di masing-masing Kelurahan/desa atau ke panitia penyelenggara pemilu di tingkat desa/kecamatan sangat membantu dalam proses verifikasi

DPT dan sangat efektif mengurangi orang yang tidak memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap.

Peran serta masyarakat dalam tahapan penyusunan pemilih dalam pemilihan umum sangatlah penting, hal tersebut untuk mendukung suksesnya proses penyusunan data pemilih yang akurat dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih yang telah di susun oleh PPS dimana sangat mungkin terjadi ketidakakuratan data akibat kurang telitinya petugas dalam melakukan verifikasi.

## 2. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada 2018 di KPU Kabupaten Trenggalek Perspektif Undang-undang nomor 10 tahun 2016

Persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan DPT adalah selain tidak lengkapnya elemen data kependudukan dalam DPT (tanpa NIK dan NKK), juga terdapat nama pemilih yang terdata ganda (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI dan pindah domisili tetapi masih tercatat pada Daftar Pemilih Tetap. Di titik ini, atas permasalahan ini banyak pihak menilai ketidakakuratan DPT, berasal dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU sebagai basis data awal bagi KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Untuk masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KPU

harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu). Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Kelemahan penyusunan DP4, karena program pembuatan e-KTP ternyata meleset waktunya yang di targetkan tahun 2013 dapat di tuntaskan, sehingga data yang sangat diperlukan untuk penyusunan DPT menjadi terganggu. Disinilah Kemendagri kelabakan karena dalam program pembuatan e-KTP sudah digunakan teknologi dimana tidak mungkin seorang penduduk memiliki NIK lebih dari satu, artinya mempunyai tempat tinggal lebih dari satu alamat. Padahal sebelumnya kemendagri melaksanakan program perekaman e-KTP untuk membantu KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih.

Dengan demikian penjelasan kekisruhan masalah DPT bukanlah karena alasan alasan politik, tetapi sepenuhnya karena permasalahan teknis administrative kependudukan yang cukup rumit dalam mengelola jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta Jiwa, sehingga dapat saja ditemukan adanya nama-nama yang tercatat di lebih dari satu alamat, perpindahan penduduk dan tercatat tetapi orangnya sudah meninggal dan lain-lain.

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam aktivitas kebijakan. Perencanaan merupakan dasar atau landasan dalam

melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Sebab dalam perencanaan inilah ditetapkan seluruh aktivitas kebijakan. perencanaan daftar pemilih jelas tertata dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.<sup>61</sup> Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal yang dimaksudkan disini termasuk didalamnya dalam perencanaan daftar pemilih. penyusunan daftar pemilih menjadi kewenangan dan tanggungjawab KPU. Sementara, Pemerintah hanya ditugaskan untuk menyerahkan dukungan data kependudukan, yakni DAK2 dan DP4 untuk kepentingan KPU tersebut, serta membantu apabila diminta oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk merencanakan proses pendataan daftar pemilih yang didasarkan pada data yang diterima dari Pemerintah yaitu DP4.

Perencanaan pada pendataan daftar pemilih berdasarkan temuan lapangan yang menjadi permasalahan pada tempat atau dimana mengerjakan dan kapan mengerjakannya. Sebagaimana jadwal kegiatan pendataan sebenarnya jelas disebutkan bahwa aktivitas pendataan penduduk dari DP4 sampai nanti menjadi DPT. Aktivitas Pemuktakhiran data pemilih dalam hal ini pencocokan dan penelitian

---

<sup>61</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

sampai menjadi daftar pemilih tetap, tanggung jawab terbesar ada pada Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebab dari ketiga kelompok kerja pemilihan umum inilah DP4 dari pemerintah disesuaikan.

Penyelenggaraan kerja Pantarlih untuk basis data DPT yang ditetapkan untuk Pemilihan kepala daerah adalah bersumber dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) yang sudah diproses dan dimutakhirkan dari data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat desa/kelurahan. Nama-nama pemilih yang dimasukkan ke dalam data mengacu pada ketentuan perundang-undangan,<sup>62</sup> yakni warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun per tanggal 27 Juni 2018, atau warga yang belum berusia 17 tahun namun sudah/pernah menikah.

Kenyataan yang terjadi dan dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana rencana kerja yang ditetapkan, bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan lewat beberapa tahapan, yaitu rapat pleno DP4, rapat pleno DPS, rapat pleno DPSHP, rapat pleno DPT, rapat pleno DPT Hasil Pencermatan, rapat pleno Perubahan DPT, rapat pleno DPT Perbaikan NIK, dan rapat pleno Penyempurnaan DPT. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pilkada 2018 di KPU Kabupaten Trenggalek Perspektif *Fiqh Siyasah*

Kebijakan perundang-undangan adalah persoalan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena Kebijakan perundang-undangan adalah masalah *ijtihad* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Kebijakan perundang-undangan, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh Kebijakan perundang-undangan senapas dengan ajaran islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kebijakan perundang-undangan diterapkan pada aspek pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Trenggalek harus sesuai dengan prinsip- prinsip kebijakan perundang-undangan dan tidak lari jalur atau selaras dengan *siyasah syar'iyah/ siyasah al-hukumah al-fadhilah* yaitu :

a. Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi

Prinsip akuntabilitas merupakan suatu proses dimana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka. Konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan dengan tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.<sup>63</sup> Dan Prinsip transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksanaan pemerintah, baik pusat maupun yang di bawahnya.

Apabila prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan maka bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan daerah, dan program kerja yang ada sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang. Tanpa adanya akuntabilitas publik dan transparansi prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan Negara sulit dibangun.

---

<sup>63</sup> Sedarmayanti, *Kepemimpinan yang Baik dan Tata Kelola yang Baik, cet. Ke-I* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 16-19.

Kata kuncinya bila dilihat dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada pilkada Jawa Timur di KPU Kabupaten Trenggalek, prinsip, akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip sosialisasi, serta prinsip kejujuran telah dilaksanakan, dan sebagai landasan menentukan arah kebijakan. Hal ini tentu saja dibenarkan oleh prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

b. Prinsip Pengawasan dan Prinsip Penegakan Hukum

Prinsip pengawasan dapat dilihat meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan dan kesalahan terhadap proses pemutakhiran data pemilih di KPU Trenggalek.

c. Prinsip Profesionalisme

Prinsip ini bisa ditelusuri dalam profesionalitas para pelaksana pemutakhiran data pemilih di KPU Trenggalek, dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten Trenggalek. Sehingga proses pemutakhiran data pemilih pada pilkada 2018 pada KPU kabupaten Trenggalek bisa terlaksana dengan baik, dan masyarakat memperoleh dampak positif, sehingga tidak ada gejala negatif yang muncul.

Islam khususnya, sangat menekankan tentang pentingnya kemaslahatan umum. *Fiqh siyasah* sendiri dimaknai sebagai upaya proses untuk menciptakan kemaslahatan umum, dan tidak boleh mendatangkan *madarat* dengan bertentangan suatu kebijakan dengan syariat Allah SWT. Rasulullah SAW merupakan panutan bagi seluruh

umat manusia. Beliau telah memberikan lima prinsip utama yang harus dimiliki setiap manusia: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat *Shiddiq, Istiqamah, Fathanah, Amanah, dan Tabligh*.

Pertama adalah *Shiddiq*, yang berarti jujur. Nabi saw sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas *Shiddiq* ini dapat diparalelkan dengan *transparency*. Namun, pengertian *shiddiq* lebih mendalam maknanya, karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani yang paling dalam. Sedang *transparency* masih bisa dikelabui dengan mark-up administrasi yang secara material dan faktual dapat dilihat transparan, tetapi sangat mungkin terjadi pemalsuan, yang sukar dideteksi. Sedangkan yang dimaksud dengan *shiddiq* adalah justru yang paling diutamakan adalah yang tak tampak, yang immateri artinya pemalsuan, rekayasa, penambahan, tidak akan terjadi, sebab *shiddiq* mencakup wilayah *qolbiyah*.

Kedua adalah *istiqamah*, yang bermakna adalah teguh dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad saw ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan dan paksaan.

Ketiga yaitu *Fathanah*, sifat yang berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa, maupun kecerdasan ilahiyah. Keempat yaitu Amanah, sifat ini bisa dipararelkan dengan konsep *accountability* dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, apabila

dimaknai secara mendalam, *accountability* ini merujuk pada hal yang formal administratif. Sedangkan amanah lebih jauh cakupannya pada psikologi yang paling dalam. Sebab amanah itu mementingkan tanggungjawab yang sangat hakiki dalam hubungannya dengan umat manusia, yang selalu yakin bahwa ada yang selalu mengawasi pelaksanaan tugasnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap perbuatan manusia selalu dalam pengawasan malaikat yang senantiasa mencatat amal kebaikan dan keburukkan manusia. Dalam konteks inilah amanah itu berkiprah. Yang kelima yaitu *tabligh*, sifat kepemimpinan Nabi Muhammad saw dalam menjalankan pemerintahan selalu bersifat *tabligh*, apabila dikaitkan dengan proses pemutakhiran data pemilih maka dapat disejajarkan dengan istilah *communicatibility*.

Abu Bakar Siddiq pernah menyampaikan dalam pidatonya ketika perdana diangkat sebagai khalifah ia mengatakan:

*Artinya: "Wahai manusia, aku telah diberi wewenang memimpin kalian, Tapi aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku berbuat baik maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah maka tegurlah aku".<sup>64</sup>*

Dari pidato diatas menunjukkan kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal,

---

<sup>64</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, Penerjemah: Moh. Magfur Wachid Cet. I* (Bangil: Al-Izzah, 1996), hlm. 43

oleh pemimpin pada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negara. Dalam sejarah pemerintahan khalifah Umar r.a, beliau menerapkan sistem pengawasan, baik secara intern maupun secara ekstern. Pengawasan secara intern sangat berperan dalam pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak membuka peluang kekurangan dalam kekayaan umum. Dalam sistem pengawasan ini, khalifah Umar r.a menerapkan terhadap diri dan keluarganya sehingga dapat terjaga dari penyelewengan kekayaan negara. Khalifah Umar r.a juga melakukan sistem pengawasan terhadap Amru bin Ash terhadap harta yang dimilikinya, bahkan sikap Umar r.a melarang Haris bin Wahab berdagang ketika menjabat sebagai penanggung jawab kekayaan Negara.

Dari ilustrasi diatas jika digunakan sebagai pisau analitik dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pilkada Jawa Timur di KPU Kabupaten Trenggalek tentu selaras dengan prinsip-prinsip pemerinttahan islam (*fiqh siyasah*). Karena dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pilkada Jawa Timur di KPU Kabupaten Trenggalek prinsip kejujuran, transparansi, pengawasan menjadi pedoman dalam setiap melaksanakan kebijakan.